



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 5 /KPTS/35.07.040/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG TAHUN 2021
BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Bupati wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD;
- b. bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021 dilaksanakan oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud konsideran huruf b, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021 Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, maka perlu membentuk panitia khusus yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Bulan Maret 2022 ;
 2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022, tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2021 Bidang Pembangunan dan Infrastruktur;
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas dan fungsi Kepanitiaan sebagaimana diktum Kedua Keputusan ini adalah membahas dan mencermati secara seksama terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2021, di Bidang Pembangunan dan Infrastruktur dan membuat Laporan hasil pembahasan, serta menyampaikan dalam Rapat Paripurna;

- KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang diakibatkan kegiatan Kapanitiaan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 6 (enam) bulan setelah ditetapkan dan/atau setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal 23 Maret 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 188.4/ 5 /KPTS/35.07.040/2022
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG
 TAHUN 2021 BIDANG PEMBANGUNAN DAN
 INFRASTRUKTUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	AMARTA FAZA, S.T., M.Sos.	KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
2.	BUSILAN, S.H	WAKIL KETUA	FRAKSI PDI-P
3.	Dra. TUTIK YUNARNI	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
4.	ABDULLOH SATAR	ANGGOTA	FRAKSI PKB
5.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	ALI MURTADLO, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	MAHRUS ALI	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	SUDARMAN, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	DOFIC SOROANGGOMO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	AHMAD DANİYAL	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	ZIA' UL HAQ	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
12.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI